3 Tipe Perhitungan Pajak Penghasilan



Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal Mengelola Tim



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS & DIADAPTASI OLEH: Vania Utami Gunawan



TERINSPIRASI DARI:

Online Pajak,(2015), PPh Pasal 21: Perhitungan PPh 21





3 Tipe Perhitungan Pajak Penghasilan

Sebagai Usaha Sosial yang taat pajak, anggota tim dari Usaha Sosial Anda juga harus membayar pajak penghasilan (PPh). Pada umumnya, Usaha Sosial akan menghitung besaran PPh yang harus dibayarkan oleh anggota tim dan memotong pajak tersebut secara langsung. Dengan begitu, gaji yang diberikan kepada anggota tim Anda merupakan gaji bersih (gaji setelah dipotong pajak).

Materi ini akan memaparkan mengenai besaran tarif PPh 21 dan cara menghitung besaran pajak penghasilan tim Usaha Sosial Anda berdasarkan PPh 21 tahun 2015.





Tarif PPh 21 Anggota Tim

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. **Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**:

- 1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan **Rp50.000.000** adalah **5%**
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 adalah 15%
- 3. WP dengan penghasilan tahunan di atas **Rp250.000.000** sampai dengan **Rp500.000.000** adalah **25%**
- 4. WP dengan penghasilan tahunan di atas **Rp500.000.000** adalah **30%**
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Perhitungan PPh 21 terbaru kini berubah sejalan dengan perubahan peraturan mengenai tarif **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**, diikuti dengan **Peraturan Direktur Jenderal Pajak** nomor **PER-32/PJ/2015**. Penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

- **1. Rp36.000.000 per tahun** atau setara dengan Rp3.000.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
- **2. Rp3.000.000 per tahun** atau setara dengan Rp250.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
- **3. Rp3.000.000 per tahun** atau setara dengan Rp250.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

Adanya penyesuaian tarif PTKP tersebut membuat cara penghitungan PPh 21 juga mengalami perubahan.



3 Tipe Perhitungan Pajak Penghasilan



Setelah mengetahui besaran tarif PPh 21, materi ini akan menjelaskan tiga tipe perhitungan pajak yang umum digunakan, yaitu:

1. Perhitungan PPh 21 Karyawan

Perhitungan PPh ini yang biasa digunakan untuk karyawan tetap maupun tidak tetap yang tidak menerima tunjangan pajak.

2. Perhitungan PPh 21 Karyawan yang menerima tunjangan pajak

Perhitungan PPh ini merupakan perhitungan bagi Usaha Sosial yang juga memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya. Dengan demikian, tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

3. Perhitungan PPh 21 Karyawan tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan

Karyawan tidak tetap tersebut bisa berupa *freelance* yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu singkat, sesuai dengan kebutuhan Usaha Sosial Anda, sehingga perhitungan pajaknya juga berbeda.

Pada halaman berikutnya akan dipaparkan ilustrasi kasus untuk setiap tipe perhitungan pajak di atas. Ilustrasi ini memudahkan Anda memahami perhitungan pajak yang perlu dilakukan.





Gaji

Contoh Ilustrasi Perhitungan PPh 21 Karyawan

Berikut contoh ilustrasi kasus perhitungan PPh 21 Karyawan

- Ika adalah karyawati pada perusahaan PT. Sinar Unggul dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Ika merupakan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika menerima gaji Rp3.000.000 per bulan. PT. Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp40.000,- per bulan. Ika juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000 per bulan.
- Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ika membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

3.000.000

- Pada bulan Juli 2016 di samping menerima pembayaran gaji, Ika juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000
- Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Tunjangan Lainnya (1): lembur (<i>overtime</i>) Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (2) 1.00% Premi Jaminan Kematian 0.30%	2.000.000 30.000 9.000 +
Penghasilan bruto	5.039.000
Pengurangan 1. Biaya Jabatan (3): 5% x 5.039.000 = 251.950 251.950 2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) 2% dari gaji pokok 60.000 3. Iuran Pensiun (4) (bila ada) 30.000 +	
	(341.950) -
Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun ⁽⁵⁾ 12 x 4.697.050 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ⁽⁶⁾ : (TK/0) untuk WP sendiri	4.697.050 56.364.600 36.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak setahun Pembulatan ⁽⁷⁾ PPh Terutang (lihat Tarif PPh 21)	20.364.600 20.364.000
5% x 20.364.000 PPh Pasal 21 bulan Juli = 1.018.200 : 12 = 84.850	1.018.200

^{*}Berlaku bagi WP dengan NPWP, **tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120%**: Rp84.850 x 120% = Rp101.820



Beberapa Asumsi dan Penjelasan dari Contoh Ilustrasi

Berikut penjelasan dari contoh ilustrasi kasus perhitungan PPh 21 Karyawan

Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp3.000.000,-.

- (1) **Tunjangan lainnya** seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.
- (2) **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK**) berkisar antara 0.24% 1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.
- (3) Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp500.00 sebulan, atau Rp6.000.000 setahun
- (4) **Iuran Pensiun** ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan.
- (5) Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka **penghasilan neto dikalikan 12** untuk memeroleh nilai penghasilan neto setahun. Namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalnya, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.
- (6) **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, terhitung 1 Januari 2015, PTKP yang berlaku adalah sebagai berikut:
- Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp36.000.000 per tahun.
- Tambahan Wajib Pajak kawin Rp3.000.00 per tahun.
- Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp3.000.000 per tahun.
- Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp3.000.000 per tahun.

Besarnya PTKP jika dilihat dari **status perkawinan WP** (TK = tidak kawin ; K = kawin) :

TK/0 = Rp36.000.000,- per tahun

K/0 = Rp39.000.000, per tahun

K/1 = Rp42.000.000,- per tahun

K/2 = Rp45.000.000, per tahun

K/3 = Rp48.000.000,- per tahun

Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memeroleh penghasilan, besarnya PTKP WP Ika adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

(7) Penghasilan Kena Pajak **harus dibulatkan ke bawah** hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000,00.





Contoh Ilustrasi Perhitungan PPh 21 Karyawan yang Menerima Tunjangan Pajak

Berikut contoh ilustrasi kasus perhitungan PPh 21 Karyawan yang menerima tunjangan pajak

Edward bekerja pada PT. Kartika Kawashima yang berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan memeroleh gaji sebesar Rp4.500.000,- sebulan. Tunjangan pajak yang diberikan kepada Edward adalah sebesar Rp25.000,-. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward adalah sebesar Rp25.000,- sebulan.

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan September 2015 bagi Edward yang tidak menerima penghasilan lain dari PT. Kartika Kawashima selain gaji adalah:

Gaji Tunjangan pajak	4.500.000 25.000 +
Penghasilan bruto sebulan	4.525.000
Pengurangan 1. Biaya Jabatan : 5% 4.525.000,00 = 226.25 2. Iuran Pensiun (bila ada) 25.00	
	(251.250) -
Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun 12 x 4.237.750 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : (TK/0) untuk WP sendiri	4.237.750 51.285.000 36.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Terutang (lihat Tarif PPh 21) 5% x 15.285.000 PPh Pagal 21 bulan September 764 250 + 12 - 63 688	15.285.000 764.250
PPh Pasal 21 bulan September = 764.250 : 12 = 63.688	

^{*}Berlaku bagi WP dengan NPWP, **tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120%**: Rp63.688 x 120% = Rp76.425





3 Tipe Perhitungan Pajak Penghasilan Tim Usaha Sosial



Dari tiga tipe perhitungan pajak, dapat disimpulkan bahwa jika karyawan Anda memiliki NPWP, maka besaran pajak yang dibayar akan semakin kecil. Oleh sebab itu ada baiknya Anda mendorong setiap karyawan untuk memiliki NPWP.

Selain itu, sebenarnya ada banyak Usaha Sosial yang menggunakan *software* atau aplikasi khusus untuk mempermudah perhitungan pajak, sehingga Anda tidak perlu menghitung secara manual dan juga memperkecil kesalahan perhitungan. Namun demikian, paling tidak ilustrasi ini mampu memberi Anda gambaran darimana besaran pajak yang harus dibayar oleh anggota tim Anda.



Contoh Ilustrasi Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap yang Menerima Penghasilan Tidak Berkesinambungan

Nasrun adalah karyawan sementara untuk desain grafis di PT. Cahaya Kurnia dengan gaji sebesar Rp5.000.000,-.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar: **5% x 50% x Rp 5.000.000,00 = Rp125.000,00**

Bila Nasrun tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar: 120% x 5% x 50% x Rp 5.000.000,00 = Rp150.000,00

Penjelasan:

Karena Nasrun bukan anggota tim tetap di PT. Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c. Sedangkan tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.

